



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Patimura Kelurahan Tanjung Puri Sintang 78611 Kalimantan Barat
Telp. (0565) 2022931 Fax. (0565) 2022933

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SINTANG
NOMOR : 500.12.18.1/ 010 /DISKOMINFO-B.2

TENTANG
STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SINTANG

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SINTANG,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan informasi publik yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan informasi publik, setiap penyelenggara pelayanan informasi publik wajib menetapkan standar pelayanan informasi publik;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan informasi publik dalam keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang.

Mengingat

- : 1. Undangi-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

- 9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi;
- 10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Layanan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
- 11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Metode dan Teknik Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 13. Peraturan Bupati Sintang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
- 14. Peraturan Bupati Sintang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Desa;
- 15. Peraturan Bupati Sintang Nomor 95 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Standar Pelayanan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh petugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sintang
Pada Tanggal : 10 Maret 2025

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Sintang,

Drs. PAULINUS, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700605 199101 1 002

STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

No.	Komponen	Uraian
1.	Jenis Pelayanan	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi publik kepada masyarakat dengan tujuan untuk memberikan informasi publik yang dibutuhkan oleh masyarakat.
2.	Produk Layanan	Memberikan dan menyampaikan informasi publik kepada pemohon informasi dan dokumentasi publik dalam format <i>hardcopy</i> maupun <i>softcopy</i> seluruh informasi dan dokumentasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang kecuali informasi publik yang kategori dikecualikan.
3.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik; 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; 8. Peraturan Bupati Sintang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.
4.	Persyaratan Pelayanan	Pemohon informasi mengisi formulir/form yang telah disediakan secara <i>offline</i> atau <i>online</i> dengan melampirkan data diri/identitas yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

[illegible]

		hari kerja sejak diterimanya Permintaan informasi publik. Dalam hal PPID memerlukan waktu tambahan untuk menyampaikan Pemberitahuan Tertulis, maka pada hari kerja ke-10 Petugas Layanan menyampaikan Surat Pemberitahuan Perpanjangan Waktu kepada pemohon. Perpanjangan waktu penyampaian Pemberitahuan Tertulis paling lama 7 (tujuh) hari kerja berikutnya. II. Layanan informasi melalui media <i>online</i> Pemohon informasi dapat mengisi form permintaan informasi melalui website ppid.sintang.go.id atau mengirimkan email ke PPID Utama Kabupaten Sintang dengan alamat ppid@sintang.go.id.
6.	Waktu Penyelesaian	Jangka Waktu Penyelesaian 10 (sepuluh) hari kerja dan dapat diperpanjang selama 7 (tujuh) hari kerja berikutnya sejak permintaan informasi publik diterima.
7.	Biaya/Tarif	Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi menyediakan informasi publik secara gratis (tidak dipungut biaya), sedangkan untuk pengadaan atau perekam, pemohon/pengguna informasi publik dapat melakukan pengadaan /fotocopy sendiri disekitar Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika / Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi atau menyediakan media penyimpanan kosong untuk perekaman data dan informasinya.
8.	Sarana dan Prasarana	1. Desk Layanan 2. Alat Tulis 3. Komputer 4. Printer 5. Jaringan Internet
9.	Penanganan Pengaduan, Saran,dan Masukkan	Pelayanan pengaduan dapat dilakukan dengan : 1. Datang langsung 2. Email ppid@sintang.go.id 3. Melalui SP4N LAPOR! 4. Media sosial 5. Website ppid.sintang.go.id
10.	Kompetensi Pelaksana	Mempunyai pengetahuan mengenai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keterbukaan informasi public dan pelayanan public, keterampilan dan sikap dalam berkomunikasi.

11.	Jumlah Pelaksana	Pelayanan informasi publik berada pada Bidang Informasi publik dengan pelaksana terdiri dari : 1. Kepala Bidang : 1 Orang 2. Staf : 4 Orang Jumlah : 5 Orang
12.	Waktu Pelayanan Informasi	Waktu Pelayanan Informasi layanan informasi public kepada pemohon informasi, PPID menetapkan waktu pemberian Pelayanan Informasi Publik. Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di PPID Pemerintah Kabupaten Sintang dilaksanakan pada hari kerja Senin sampai dengan jum'at dengan pembagian waktu sebagai berikut: Waktu Pelayanan Informasi : Senin s.d. Kamis : 08.00 – 15.30 Istirahat : 12.00 – 13.00 Jum'at : 08.00 – 16.00 Istirahat : 11.00 – 13.00
13.	Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan.	1. Layanan permintaan informasi diberikan dengan berpedoman pada SOP Pengelolaan Layanan Permintaan Informasi Publik. 2. Sesuai dengan Maklumat Pelayanan yang berisi komitmen memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.
14.	Pengawasan Internal	Pengawasan internal dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui pengawasan atasan langsung secara berjenjang berupa pembuatan laporan pelaksanaan tugas pelayanan informasi dan dokumentasi publik. Laporan tersebut memuat informasi mengenai permintaan informasi dan dokumentasi publik yang sudah dipenuhi, penolakan informasi publik disertai dengan alasan penolakannya dan waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan pemohon informasi agar sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
15.	Evaluasi kinerja Petugas Pelayanan Informasi.	Evaluasi Kinerja Pelayanan Informasi Publik dilakukan berkala setiap tahun yaitu Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Sintang,



Drs. PAULINUS, M.Si
Rebina Utama Muda
NIP. 197006051991011002